

Analisis Praktik Jual Beli Beras Di Madura Dalam Perspektif Bisnis Islam

Analysis of Rice Buying and Selling Practices in Madura from an Islamic Business Perspective

Masduki¹, Fadoilatul Akmal².

Ma'had Aly Nurul Cholil Bangkalan¹, Institut Al Fithrah Surabaya²

Email: masdukifadli050@gmail.com¹, ilafa208@gmail.com²

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu kegiatan sosial, dan barang yang diperjual belikan memiliki ukuran dan takaran. Untuk menghitung banyaknya suatu objek dalam kegiatan muamalah memerlukan suatu alat untuk mengukurnya agar banyaknya objek tersebut di ketahui dengan jelas dan pasti. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil data yang di peroleh oleh penulis di amati dan di padukan dengan teori- teori yang ada. Metode yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan penelitian ini juga menggunakan penelitian observasi yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang penulis saksikan selama penelitian. Analisis dalam pembahasan ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian ini diharapkan kepada pedagang beras agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam melakukan aktivitas berpatokan dan berpedoman pada Al qur'an dan As-Sunnah, sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat, dan diharapkan pedagang harus selalu ingat bahwa akibat dari ketidak jujuran akan mendapatkan balasan dari Allah swt. di akhiraat kelak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme jual beli beras di pasar Arosbaya belum dijalankan secara benar menurut Islam. Dikarenakan ada beberapa para penjual beras melakukan penjualan beras secara tidak jujur, dan masih ada pedagang yang masih mengurangi timbangan beras, agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jual beli beras yang dilakukan di pasar Arosbaya masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dikarenakan masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu prinsip tauhid, bertanggung jawab, keadilan, kebenaran atau jujur, kebebasan dan ketulusan hati.

Kata Kunci: Jual Beli, Etika Bisnis Islam.

ABSTRACT

Buying and selling is a social activity, and goods are traded have sizes and measurements. To count the number of objects in muamalah activities require a tool to measure it so that the number of the object is known clearly and with certainty. This type of research uses a qualitative descriptive method. The results of the data obtained by the author are observed and combined with existing theories. The method used is interviews, documentation, and this research also uses observational

research related to data collection methods where the research records information as the author witnessed during the study. The analysis in this discussion is descriptive-qualitative analysis. This research is expected for rice traders to know more about the implementation of buying and selling in accordance with Islamic economics, because Islamic economics is an economy that in carrying out activities based on and guided by the Qur'an and As-Sunnah, so as to create healthy trade, and It is hoped that traders must always remember that the consequences of dishonesty will be rewarded by Allah swt. in the hereafter. The results of this study indicate that the mechanism of buying and selling rice in the Arosbaya market has not been carried out correctly according to Islam. Because there are some rice sellers who sell rice dishonestly, and there are still traders who still reduce the rice scales, in order to get a bigger profit. The sale and purchase of rice carried out at the Arosbaya market is still not in accordance with Islamic business ethics. Because there are still principles of Islamic business ethics that are violated, namely the principles of monotheism, responsibility, justice, truth or honesty, freedom and sincerity.

Keywords: *Buying and Selling, Islamic Business Ethics.*

Pendahuluan

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia.¹ Jual beli seperti yang ditunjukkan oleh fiqh menyatakan bahwa kontrak jual beli untuk barang dagangan tertentu di mana penjual secara jelas mengungkapkan produk yang dipertukarkan, termasuk label harga produk kepada pembeli maka ia menentukan harga tertentu dari keuntungan.² Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.³

¹ Nur Cahaya, *Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir*. Diss. STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2022, 56.

² Muh Afta Noer, "Penerapan Etika Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Sektor Perdagangan." (2021), 16.

³ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1 (2022): 63-77.

Jual beli berdasarkan syariat Islam, yang harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁴ Setiap orang diperbolehkan untuk mengatur pertukaran dengan siapa saja untuk memenuhi kebutuhan mereka selama tidak bertentangan dengan standar yang ditetapkan oleh Allah, serta peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh negara.⁵ Mengenai salah satu transaksi yang dibatasi oleh Rasulullah SAW yang masih sering dijumpai pada sektor-sektor jual beli pada umumnya, khususnya kegiatan pedagang mengurangi timbangan dan perkiraan suatu barang yang dijual, memadukan barang dagangan yang bagus dan jelek atau memadukan barang-barang lama dengan barang-barang bekas dengan yang baru dan jauh lebih banyak.⁶ Praktek kecurangan semacam ini dengan mengurangi skala dan perkiraan pada dasarnya adalah suatu kecurangan yang merampas kebebasan orang lain sebagai penipuan atau keliru atas kesalahan dalam pengurangi timbangan.⁷ Akibatnya, praktik pertukaran semacam ini sama sekali dilarang dalam Al-Qur'an.⁸

Pedagang dan pembeli melakukan perdagangan, jadi jelas pedagang harus menyesuaikan diri dengan etika bisnis.⁹ Karena perkembangan ekonomi yang cepat, persaingan bisnis juga semakin sulit. Persaingan ketat hingga para pembisnis mendapatkan keuntungan yang berlebihan, bahkan para pedagang seringkali mengabaikan etika dalam melaksanakan bisnisnya.¹⁰

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10.

⁵ M. Rafid, and Sri Julyanti Halid Marwal, "Implementasi Etika Transaksi Jual Beli Dalam Islam Pada Pasar Tradisional Di Watampone." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah: ilmu ekonomi dan keuangan (konvensional dan syariah)* 4.2 (2021): 73-100.

⁶ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1 (2022): 63-77.

⁷ Fakhry Zamzam Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 45.

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 431.

⁹ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Percetakan Sunrise, 2016), 7.

¹⁰ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), 6

Sebenarnya transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Arosbaya dengan beberapa pedagang atau toko beras lainnya sama, yaitu pembeli melihat dahulu sampel beras, kemudian pembeli memilih beras mana yang akan dibelinya. Namun, di pasar Arosbaya terdapat beberapa pedagang yang mengurangi timbangan beras tanpa memberi tahu pada pembeli. Dengan adanya praktek mengurangi timbangan pada beras di pasar Arosbaya, seorang pedagang memiliki keuntungan lebih dari penjualan beras tersebut dan dapat merugikan pada pembeli sekitar pasar.

Hal inilah yang membuat adanya kesenjangan antara kebenaran jual beli yang terjadi di Pasar Arosbaya dengan tatacara jual beli dalam Islam yang mengatur secara jujur, adil dan porsy yang indah serta tidak boleh ada kecurangan antara satu pihak. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti judul “ **ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BERAS DI MADURA DALAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM**”. Agar bisa mengetahui bisnis tersebut apakah sesuai dengan bisnis islam.

Kajian Pustaka

A. Terminologi Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan ketentuan syara' dan disepakati. Berikut ini adalah beberapa pengertian jual-beli adalah: Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹¹ Lafal *al-ba'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *asy-syira'* (beli).¹² Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Gema Insani 2008). 60.

¹² Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*, (Surabaya: Apollo Lestari 2012), 323.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun inti dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹³

B. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam hidup pasti selalu saja ada yang namanya aturan baik dimanapun itu berada. Kita terkadang tidak bisa melakukan suatu hal dengan semaunya. Hal tersebut dilakukan agar kita selalu melakukan hal-hal dengan benar sehingga tidak lalai.¹⁴ Jadi, ada yang namanya rukun dan syarat jual beli.¹⁵ Adapun berikut rukun jual beli dalam Islam, yaitu :

1. *'aqid* (subjek jual beli), yaitu penjual dan pembeli.
2. *ma'qud alaih* (objek jual beli), yaitu barang dan harga dagangan.
3. *mahal al-'aqdi* (sighat), yaitu ijab dan qabul.
4. *maudhu 'al-'aqdi* (tujuan jual beli), yaitu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing baik penjual maupun pembeli.

Selain rukun, jual beli juga mempunyai yang namanya syarat. Adapun berikut syarat jual beli dalam Islam yaitu :

1. Penjual (subjek jual beli) Penjual dan pembeli harus berakal, *baligh*, dan *rusyd*. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya adalah sah. *Mumayyiza* disini artinya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.¹⁶
2. Barang (objek jual beli)

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :2010), 23-25.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru, 2009), 75.

¹⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 275-276.

¹⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65-67.

Barang ada wujudnya ketika transaksi (akad). Jika barang tersebut tidak ada ketika akad, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya di gudang.

3. Harga (objek jual beli)

Harga yang disepakati kedua pihak (pembeli dan penjual) haruslah jelas jumlah nominalnya.

4. Ijab qabul (pernyataan jual beli)

Ungkapan ijab qabul harus dibaca dengan jelas antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli)

C. Praktik Jual Beli Para Zaman Rasulullah

Adapun ajaran yang dapat kita contoh dari cara berdagang pada masa Rasulullah diantaranya:

1. Bersikap jujur

Rasulullah SAW dikenal dengan kejujurannya termasuk dalam berdagang. Beliau tidak pernah mengurangi takaran pada dagangannya, malah menambahkannya agar pembeli senang dengan pelayanannya. Kelebihan dan kekurangan kondisi barang dagangannya pun selalu beliau katakan pada pembeli.¹⁷ Sampai akhirnya Rasulullah diberikan julukan *Al-Amin* artinya seseorang yang dapat dipercaya.

2. Menjual barang dagangan dengan kualitas bagus

Rasulullah tidak pernah menjual barang yang cacat karena akan merugikan pembeli. Karena itu, Rasulullah selalu menjaga kualitas barang dagangannya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ibn Majah, Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah berkata, *“seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal*

¹⁷ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003), 34.

bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan”. (HR. Ibn Majah)

3. Ambil keuntungan sewajarnya

Tentu saja pedagang mengharapkan untung dalam usahanya. Namun, tidak jarang ada pedagang yang mengambil keuntungan atau laba tinggi tanpa memikirkan pembeli. Semasa berdagang, Nabi Muhammad memberitahu modalnya dengan jujur ditanya pembeli. Sebab, cara berdagang Rasulullah tidak hanya semata untuk materi, tapi juga untuk mendapat berkah Allah SWT.

4. Tidak mudah putus asa

Sikap ini sangat diperlukan saat menjalankan usaha apapun, termasuk berdagang. Seorang pedagang tidak akan berhasil jika mudah putus asa. Perlu diingat, dalam setiap usaha selalu membutuhkan proses. Apalagi dalam perjalanannya, beberapa hambatan bisa saja menghadang kita. Begitu pula dengan berdagang. Mungkin kita butuh waktu panjang untuk mendapat keuntungan yang baik dan cukup secara materi. Yang perlu diingat adalah terus berusaha dan tidak gampang putus asa. Apalagi Allah sudah menjanjikan nikmat dan rahmat bagi hambanya yang terus berusaha.

D. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami.¹⁸ Dijelaskan sebagai berikut :

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasrakan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 27.

serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.

3. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan juga kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematis dan akurat. Hasil data yang diperoleh oleh penulis diamati dan dipadukan dengan teori-teori yang ada. Metode yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian observasi yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang penulis saksikan selama penelitian. dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di pasar Arosabaya. Hasil pengambilan data melalui wawancara kepada pedagang beras dan konsumen pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 10:30 WIB.

Hasil dan Pembahasan

A. Mekanisme Jual Beli Beras di Pasar Arosabaya Kecamatan Arosabaya Kabupaten Bangkalan

Pasar Arosabaya adalah satu-satunya pasar yang ada di Kecamatan Arosabaya, Pedagang yang ada di pasar Arosabaya pada umumnya ialah

pedagang eceran, Pasar Arosbaya ini menjadi tempat transaksi bertemunya penjual dan pembeli. Salah satu transaksi tersebut ialah jual beli beras. Pasar Arosbaya merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah Kecamatan Arosbaya oleh karena itu tidak lah sulit untuk menuju ke pasar tersebut. Menjadi pedagang memang salah satu media untuk mencari rezeki, namun menjadi pedagang hendaklah berlaku jujur, amanah adil dan tidak saling merugikan.

Mekanisme jual beli menurut ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis, yaitu tidak boleh mengandung riba, *ikhtikar*, perjudian (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*). Adanya faktor penipuan misalnya menjual barang yang tidak sesuai spesifikasi, yang kemudian harus sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial. Maka prinsip-prinsip tersebut ditemui penulis di lapangan tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan.

Jual beli beras atau berdagang menjadi profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat Madura khususnya di Desa Arosbaya. Hal ini dikarenakan Desa Arosbaya memiliki tanah yang subur dan perairan yang melimpah, sehingga mayoritas masyarakat di Desa Arosbaya memanfaatkan lahan mereka untuk bertani dan menghasilkan beras. Desa Arosbaya merupakan Desa dengan kekayaan alam yang melimpah, mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa ini memiliki persawahan baik milik sendiri ataupun menggarap milik orang lain, sehingga hasil panen dapat dijual dalam bentuk beras.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Su yang selaku pedagang beras yang mengatakan bahwa.¹⁹ “Saya berdagang beras

¹⁹ Wawancara dengan ibu Su, selaku pedagang beras pada tanggal 18 Juni 2022

sudah sejak tahun 2010 di pasar Arosbaya ini, beras yang saya jual dari berbagai desa dan sampai saat ini saya masih banyak memiliki pelanggan, perilaku pedagang beras di Pasar Arosbaya ini masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah seperti masih banyak para pedagang yang lain masih berlaku curang dalam berdagang, contohnya mengurangi timbangan/takaran”. Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Nirah selaku penjual beras di pasar Arosbaya mengatakan bahwa: “Tidak setuju dengan pedagang beras yang berlaku curang dalam berdagang, kan sudah jelas kalau curang itu bedosa haram uang yang didapatkan itu kan berdagang dalam Islam tidak boleh berlaku curang mengapa para pedagang beras sering berlaku curang dalam berdagang beras tersebut agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Perilaku pedagang beras yang lain di pasar Arosbaya ini masih sangat tidak baik masih banyak yang tidak jujur dalam berdagang”.²⁰

Sumiaton sebagai pembeli beras di pasar Arosbaya. Menjelaskan bahwa: “Perilaku pedagang beras di Pasar Arosbaya masih banyak yang tidak jujur atau masih curang dalam berdagang, seperti pengalaman dari tetangga saya ibu Sri “saya pernah tertipu membeli beras di Pasar Arosbaya tersebut, yang mana beras yang saya beli tampak putih tetapi setelah dimasak oleh saya warna dan aromanya berubah menjadi kuning dan aromanya pun tidak enak”.²¹ Hoiriyah yang selaku pembeli beras di pasar Arosbaya yang mengatakan bahwa: “Perilaku pedagang beras di Arosbaya tersebut masih banyak yang tidak jujur baik dari segi kualitas, takaran, dan timbangan. Kalau saya, tidak setuju tentang pedagang beras yang suka curang dalam berdagang karena menurut saya tidak baik, itu dapat merugikan pembeli kalau bisa pedagang seperti itu jangan disuruh

²⁰ Wawancara dengan ibu Nirah, selaku pedagang beras pada tanggal 18 Juni 2022

²¹ Wawancara dengan ibu Sumiaton, selaku pembeli beras pada tanggal 18 Juni 2022

berdagang lagi, alasan saya masih mau membeli beras di Pasar Arosbaya tersebut sedangkan saya mengetahui bahwa hampir setiap pedagang beras tersebut curang baik dari segi kualitas, takaran dan timbangan ya karena kebutuhan keluarga saya dan juga terjangkau”.²²

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Beras di pasar Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan pada kenyataannya pedagang beras di pasar Arosbaya tidak menggunakan prinsip berdagang dalam Islam salah satu bentuknya adalah kejujuran, pedagang beras tidak menggunakan kejujuran dalam berdagang dilihat dari memalsukan kualitas beras misalnya: beras yang sudah berkualitas rendah dicampur dengan beras yang berkualitas tinggi agar dapat di jual dengan harga yang tinggi, dan mengurangi takaran/timbangan. jadi kejujuran para pedagang miliki tidak dapat diukur secara konkret karena bisa saja para pedagang tidak jujur dalam berdagang.

Ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang harus dilakukan oleh pembisnis muslim. Diantaranya adalah:

1. *Akidah* Dengan adanya penyerahan diri kepada Allah Ta’ala maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.
2. *Shiddiq* Sifat *shiddiq* mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah.
3. *Fathanah* Sifat *fathanah* ini mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak

²² Wawancara dengan ibu Hoiriyah, selaku pembeli beras pada tanggal 18 Juni 2022

4. Rasulullah SAW. *Amanah!* jujur Hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis
5. *Tabligh* Kemampuan berkomunikasi dalam kata *tabligh* menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik
6. Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah, antara lain:
 - a. Produk dan jasa yang dijual haram
 - b. *Gharar* adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas
 - c. *Al-Gabn* dan *Tadlis Al Gabn* adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah maupun lebih tinggi, sedangkan *Tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi
 - d. Riba jual beli yaitu riba *fadlal* adalah kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tukar-menukar barang
 - e. *Ihtikar* adalah menimbun barang dengan harapan mendapatkan harga tinggi di kemudian hari.
 - f. Mengurangi timbangan atau takaran.

Adapun dalam islam ajaran yang dapat kita contoh dari cara berdagang pada masa Rasulullah diantaranya:

1. Bersikap jujur

Rasulullah SAW dikenal dengan kejujurannya termasuk dalam berdagang. Beliau tidak pernah mengurangi takaran pada dagangannya, malah menambahkannya agar pembeli senang dengan pelayanannya. Kelebihan dan kekurangan kondisi barang

dagangannya pun selalu beliau katakan pada pembeli. Sampai akhirnya Rasulullah diberikan julukan *Al-Amin* artinya seseorang yang dapat dipercaya.

2. Menjual barang dagangan dengan kualitas bagus

Rasulullah tidak pernah menjual barang yang cacat karena akan merugikan pembeli. Karena itu, Rasulullah selalu menjaga kualitas barang dagangannya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ibn Majah, Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah berkata, “seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan”. (HR. Ibn Majah)

3. Ambil keuntungan sewajarnya

Tentu saja pedagang mengharapkan untung dalam usahanya. Namun, tidak jarang ada pedagang yang mengambil keuntungan atau laba tinggi tanpa memikirkan pembeli. Semasa berdagang, Nabi Muhammad memberitahu modalnya dengan jujur ditanya pembeli. Sebab, cara berdagang Rasulullah tidak hanya semata untuk materi, tapi juga untuk mendapat berkah Allah SWT

4. Tidak mudah putus asa

Sikap ini sangat diperlukan saat menjalankan usaha apapun, termasuk berdagang. Seorang pedagang tidak akan berhasil jika mudah putus asa. Perlu diingat, dalam setiap usaha selalu membutuhkan proses. Apalagi dalam perjalanannya, beberapa hambatan bisa saja menghadang kita. Begitu pula dengan berdagang. Mungkin kita butuh waktu panjang untuk mendapat keuntungan yang baik dan cukup secara materi. Yang perlu diingat adalah terus berusaha dan tidak gampang putus asa.

Apalagi Allah sudah menjanjikan nikmat dan rahmat bagi hambanya yang terus berusaha.

Kesimpulan

Prilaku pedagang beras di Pasar Arosbaya ternyata masih banyak para pedagang yang keluar koridor syariah dalam berdagang. Pelaksanaan jual-beli beras di pasar Arosbaya jika ditinjau dari ekonomi Islam masih belum sesuai, karena di dalam ekonomi Islam telah diajarkan bahwa dalam berdagang hendaklah berlaku jujur, amanah, adil, dan tidak boleh ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Tetapi pada kenyataannya di Pasar Arosbaya tersebut masih terdapat pedagang beras yang berlaku curang dalam berdagang.

Daftar Pustaka

- Azqia, Hidayatul. (2022). "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1.
- Djakfar, Muhammad. (2012). *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani.
- Fauzia, Ika Yunia. (2018). *Etika Bisnis Dalam Islam* . Jakarta: Kencana.
- Havis Aravik, Fakhry Zamzam. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Marwal, M. Rafid, and Sri Julyanti Halid. (2021). "Implementasi Etika Transaksi Jual Beli Dalam Islam Pada Pasar Tradisional Di Watamone." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah: ilmu ekonomi dan keuangan (konvensional dan syariah)* 4.2.
- Noer, Muh Afta. (2021). "Penerapan Etika Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Sektor Perdagangan."
- Nur, Cahaya. (2022). *Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir*. Diss. STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
- Rasjid, Sulaiman. (1986). *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru.
- Samad, Mukhtar. (2016). *Etika Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Percetakan Sunrise.

Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Schacht, Joseph. (2003). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Islamika.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Umar, Husen. (2005). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.